



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 18 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KOTA GORONTALO sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tolotio, 02 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KOTA GORONTALO sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 08 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tanggal 08 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 187-005/VI/2005 tanggal 13 Juni 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di orangtua Termohon sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Aulia Ramadhani Yusuf binti Awin Yusuf, umur 14 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Ahmad, terbukti dari pengakuan Termohon sendiri;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Januari 2014, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 6 tahun lamanya. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin
6. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 400/Kesra-HBT/204/II/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Huangobotu tanggal 08 Februari 2021;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan dibebankan pada Anggaran DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2021;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti sebagaimana panggilan (relas) Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tanggal 10 Februari 2021, yang dibacakan dalam sidang dan tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah memberikan izin kepada Pemohon, untuk berperkara secara Prodeo dengan nomor : 118/Pdt.G/2021/PAGtlo, tanggal 8 Februari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.-----
Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
- 3.-----
Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 187-005/VI/2005 tanggal 13 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, tanggal 13 Juni 2005, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, bermeterai cukup, diberi kode P ;

B.-----

Saksi:

1. Iwan Tuliabu dan Abuba Tuliabu, tempat dan tanggal lahir, Gorontalo, 07 November 1982, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Palma, Desa Huango Botu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, di bawah, sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 12 Juni 2005 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan damai, di rumah orang tua Termohon sampai tahun 2014 ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini keduanya dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2013, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain ;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



- Bahwa pada tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa saksi telah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar, demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Gorontalo, 5 November 1969, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 12 Juni 2005 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan damai, di rumah orang tua Termohon sampai tahun 2014 ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2013, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa pada tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa saksi telah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar, demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu Pemohon tetap pada

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya semula dan mohon supaya Pengadilan segera menjatuhkan putusan atas perkara tersebut;

Selanjutnya, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tanggal 10 Februari 2021., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Pemohon telah mengajukan alat bukti P dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di *nazegele*n dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata ;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Iwan Tuliabu bin Abuba Tuliabu dan SAKSI 2, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di depan persidangan, maka Majelis Hakim menilai Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi dari pihak Pemohon saling bersesuaian satu sama lain maka berdasarkan pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon di persidangan, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi pihak Pemohon, serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon terbukti sebagai pasangan suami istri sah.
- Bahwa awalnya antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam keadaan rukun dan damai dan telah dikarunia seorang anak.
- Bahwa sejak akhir tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan wanita lain ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang, 6 tahun lamanya.
- Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, apabila keadaan tersebut sudah tidak terwujud lagi bagi Pemohon dan Termohon bahkan sebaliknya yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran maka sudah tidak ada gunanya perkawinan itu dipertahankan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang seharusnya hidup bersama sebagai suami isteri, yang terjadi malah mereka berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi.

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana fakta tersebut di muka, yakni Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi sejak pertengahan tahun 2013 dan bahkan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014, yang telah berlangsung selama kurang lebih 6 tahun lamanya, dan tidak saling peduli lagi dengan demikian baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing, baik Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga maupun Termohon sebagai isteri sekaligus ibu rumah tangga, akhirnya keduanya hilang rasa saling menghargai demikian pula rasa saling menyayangi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri. Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundangundangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo nomor 118/Pdt.G/2021/PAGtlo, 8 Februari 2021 kepada Penggugat diberikan izin untuk berperkara secara Prodeo dan menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;.

Memperhatikan ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun anggaran 2021 sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Saifuddin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Hafizh Bula, MH dan Drs. Syafrudin Mohamad, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mohammad Hafizh Bula, MH
Hakim Anggota,

Drs. Saifuddin, M.H

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 0,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. 0,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Gtlo